


SKRIPSI

**TINJAUAN SIYASAH TASYRI'YAH TERHADAP
PENGUNAAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN
PRIBADI DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**RIKI ISWANDY
NIM : 18.2600.046**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN SIYASAH TASYRI'YAH
TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UNTUK
KEPENTINGAN PRIBADI DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**RIKI ISWANDY
NIM : 18.2600.046**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan *Siyasah Tasyri'iyah* Terhadap Penggunaan Jalan untuk Kepentingan Pribadi di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Riki Iswandy

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.046

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3045 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Rusdianto S, M.H

NIDN : 2123118802

(*myasini*)
(*R.S.*)

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



(Signature)
Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan *Siyasah Tasyri'iyah* Terhadap Penggunaan Jalan untuk Kepentingan Pribadi di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Riki iswandy

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.046

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 3045 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua)	(.....)
Rusdianto, M. H (Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag.M.HI (Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua Ayahanda tercinta Madi dan Ibunda tercinta Nur Indra Sari yang memberikan doa tulusnya, membimbing, memberikan motivasi, memberikan fasilitas kepada penulis dan tiada henti untuk memanjatkan doanya sehingga penulis memiliki tekad untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Rusdianto S, M.H selaku pembimbing pendamping, yang telah memberikan bimbingan secara maksimal kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, penulis ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare dengan baik.


2. Ibu Dr. Rahmawati., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan segala kebaikan dan menciptakan suasana yang positif dan harmonis kepada mahasiswa.
3. Bapak Dr. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H sebagai ketua program studi Hukum Tata Negara atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak dan ibu sebagai dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam membimbing serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Semua anggota Kepolisian Polres Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Polres Parepare dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunan skripsi.
7. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Semua teman-teman seperjuangan peneliti Prodi Hukum Tata Negara, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Penulis menyadari masih banyak

kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik maupun saran diperlukan demi perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 Desember 2023
14 Jumadil Akhir 1445 H

Penulis,



Riki Iswandy
NIM. 18.2600.046



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riki Iswandy
NIM : 18.2600.046
Tempat/Tgl Lahir : Enrekang, 17 April 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan *Siyasah Tasyri'iyah* Terhadap Penggunaan Jalan untuk Kepentingan Pribadi di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Desember 2023

Penyusun,



Riki Iswandy
NIM. 18.2600.046

ABSTRAK

Riki Iswandy. *Tinjauan Siyasah Tasyri'iyah Terhadap Penggunaan Jalan untuk Kepentingan Pribadi di Kota Parepare* (dibimbing oleh Bapak Moh. Yasin Soumena dan dan Bapak Rusdianto S)

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui fenomena penutupan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Parepare, untuk mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta untuk mengetahui hambatan dalam penegakan regulasi tentang izin penutupan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian, yaitu Kanit Lantas Polres Parepare dan Masyarakat Kota Parepare. Selanjutnya data penelitian ini dianalisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan penutupan jalan di Kota Parepare dilakukan untuk kegiatan acara pernikahan, khitanan, dan kegiatan lainnya seperti acara syukuran. Namun, sebagian besar kegiatan penutupan jalan tersebut masih berjalan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak yang tidak memiliki izin tertulis dari Polri. 2) Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan penerapan sanksi yang hanya berupa teguran kepada pihak penyelenggara tidak menimbulkan efek jera karena masyarakat sebagai pihak penyelenggara kegiatan menilai bahwa teguran tersebut diberikan Kepolisian jika kegiatan yang dilakukan telah mengganggu ketertiban lalu lintas 3) Hambatan dalam penegakan regulasi tentang izin penutupan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Parepare disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari Polri selaku penegak hukum kepada masyarakat dan pemerintah setempat mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan perundang-undangan tentang penutupan jalan.

Kata Kunci: Penggunaan Jalan, Izin, Lalu Lintas.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	14
C. Tinjauan Konseptual	23
D. Kerangka Pikir	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
F. Uji Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Fenomena Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi di Kota Parepare.....	38
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	45
3. Hambatan dalam Penegakan Regulasi Tentang Izin Penutupan Jalan untuk Kepentingan Pribadi di Kota Parepare.....	48
B. Pembahasan.....	49
1. Fenomena Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi di Kota Parepare.....	49
2. Fenomena Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi di Kota	55
3. Hambatan dalam Penegakan Regulasi Tentang Izin Penutupan Jalan untuk Kepentingan Pribadi di Kota Parepare.....	64
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan	74

B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	VII



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	29



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	VIII
2	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	X
3	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	XI
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	XII
5	Surat Keterangan Wawancara	XIII
6	Dokumentasi	XVII
7	Biografi Penulis	XX



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dikembangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dikembangkan dengan huruf dan sebagian dikembangkan dengan tanda, dan sebagian lain dari dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vocal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vocal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
أَ / نَا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات

:

Māta

رمى	:	Ramā
قيل	:	Qīla
يموت	:	Yamūtu

4. *Ta Marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang matai atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha(h).

Contoh:

وَضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul Jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (blm ada), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perubahan huruf (konsonan ganda) yang beri tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), makai a litransliterasinya seperti huruf maddah (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ia ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyu huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ ; *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata
mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

Swt.	:	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	:	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	:	Hijriah
M	:	Masehi
Sm	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun
w.	:	Wafat tahun
QS .../...:4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص : صفحة

دم : بدون

صلعم : صلى الله عليه وسلم

ط : طبعة

بن : بدون ناشر

الخ : إلى آخرها / إلى آخره

ج : جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. Tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membutuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. Dengan judul buku (menjadi:ed.). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. Dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis Panjang menjadi, “Diedit oleh....”

- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun dipilih, penggunaannya harus konsisten.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis bisanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
- Terj. : terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan masa penerjemahannya.
- Vol. : volume. Biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹ Dimana jalan raya merupakan suatu infrastruktur transportasi darat (dalam bentuk apapun), meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukan bagi lalu lintas. Selain itu jalan mempunyai peranan penting dalam segala bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Selain permasalahan transportasi, kegiatan pembangunan juga mempengaruhi perencanaan pengaturan lalu lintas. Hal ini di kaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasinya.²

Kondisi jaringan jalan dan pengoperasian lalu lintas di Indonesia telah mencapai kondisi yang memprihatinkan dengan semakin padatnya jumlah penduduk serta kondisi ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan jaringan jalan yang dipicu oleh tidak terkendalinya tata

¹H Abdul Karim and others, *Manajemen Transportasi* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2023), h. 63.

²Sugeng Riyadi, 'Peran Dinas Perhubungan Provinsi Dki Jakarta Dalam Penertiban Angkutan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2022), h. 34.

guna lahan dan pemanfaatan jalan untuk kegiatan-kegiatan yang bukan untuk pergerakan manusia ataupun barang memberikan dampak negatif yang tidak sedikit dan berdampak pada kehidupan masyarakat terutama masyarakat penggunaan jalan, fungsi jalan, fungsi jalan sebagai sarana perpindahan kendaraan, orang, barang sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, telah kesampingkan dan cenderung untuk diabaikan.³

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan, di dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan, bahwa Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.⁴

Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. Ruang milik jalan ini terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Dan yang terakhir adalah ruang pengawasan jalan, yang merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.⁵

³Thomas Alldy Beghu, 'Penertiban Penggunaan Helm Di Wilayah Hukum Polres Ende Menurut Undang-Undang Ri No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Jurnal Hukum Online*, 1.4 (2023), h. 445.

⁴Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.'

⁵Cecep Hidayatulloh and Ariostar Ariostar, 'Perencanaan Geometrik Dan Perkerasan Lentur Jalan Raya (Studi Kasus: Ruas Jalan Tarutung-Bts. Kabupaten Tapanuli Selatan)', *Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik Sipil*, 5.2 (2021), h. 77.

Bagian jalan tersebut merupakan bagian-bagian yang sangat vital bagi pengguna jalan. Bila bagian jalan tersebut terganggu oleh masyarakat yang menyelenggarakan acara untuk kepentingan pribadinya, tentu fungsi jalan tidak tercapai secara optimal. Hal ini juga akan menimbulkan kekacauan bagi para pengguna jalan yang melintas. Tidak dibenarkan orang atau masyarakat yang melakukan suatu perbuatan yang dapat mengganggu fungsi jalan.⁶

Hal ini sudah sangat jelas diatur pada pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan yang berbunyi:⁷

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang milik jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang pengawasan jalan.

Pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Parepare Pasal 81 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:⁸

- (1) Izin insidental dapat diberikan kepada orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin untuk menggunakan kendaraannya menyimpang dari izin yang dimiliki.

⁶Abdul Qodir Zaelani and Andi Armi, 'Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul U'rs Dalam Perspektif Hukum Islam', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5.1 (2023), h. 305.

⁷Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan'.

⁸Pasal 81 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Parepare'.

- (2) Izin insidetil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
- a. Menambah kekurangan angkutan pada keadaan tertentu seperti liburansekolah, hari raya keagamaan atau tahun baru;
 - b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam, membawa orang sakit, mengangkut jenazah, dan
 - c. Pengarahan massa seperti kampanye pemilu, rombongan.

Keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan dapat dipelihara apabila masyarakat sebagai pengguna jalan dapat menaati peraturan maupun norma-norma hukum yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah, penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi terkadang membuat masyarakat sebagai pengguna jalan sangat kesal karena jalan yang biasanya dilalui untuk beraktifitas ditutup karena ada kegiatan pesta atau keagamaan, yang tidak mau membuat pengguna jalan harus memutar kendaraanya dan mencari jalan lain. Kejadian penutupan jalan yang sering ditemui pada jalan umum seperti jalan nasional dan jalan provinsi yang ditutup sebagian untuk resepsi perkawinan, acara kematian atau keagamaan sering menimbulkan kekesalan masyarakat ditambah lagi apabila penutupan jalan tersebut tidak sesuai dengan adanya pemberitahuan yang dapat berupa rambu pengalihan jalur lalu lintas atau bentuk informasi lainnya.⁹

Adanya tingkat kebutuhan masyarakat yang tinggi tidak jarang penyelenggaraan pesta mengakibatkan penutupan jalan, hal tersebut dapat diizinkan sepanjang ada jalan alternative lain yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas

⁹Heru Kristanto, 'Pelaksanaan Pemberian Izin Atas Kegiatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Di Polresta Pekanbaru' (Universitas Islam Riau, 2020), h.8.

sementara, sebagaimana yang diatur dalam Perkap Polri nomor 10 tahun 2012 pasal 15 ayat (3) bahwa “penggunaan jalan yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternative. Dan ayat (4) bahwa “pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternative sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.¹⁰

Terutama di daerah perkotaan penutupan jalan untuk acara tertentu sangat mengganggu aktifitas masyarakat pengguna jalan lainnya yang juga dapat menimbulkan kemacetan yang panjang, penutupan jalan memang diizinkan namun wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, tetapi izin yang diberikan tidak berarti bahwa pelaksana kegiatan tidak mematuhi tata etika dan keselamatan di jalan raya.¹¹ Syarat utama yang harus dipertimbangkan dalam pemberian izin tersebut adalah adanya jalan alternative yang dipergunakan masyarakat sehingga aktifitas masyarakat tidak menjadi terganggu. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Dimana pada pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa penggunaan ruas jalan sebagian maupun secara seluruhnya diluar dari fungsi utama dari jalan yaitu lalu lintas.

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Salah satu peraturan yang dibuat oleh Negara yang ditujukan untuk mengatur warga Negara yang tengah menggunakan jalan

¹⁰Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2012’.

¹¹Rizo Fiandy, ‘Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Izin Penutupan Jalan (Studi Kasus Di Kabupaten Polewali)= Sociology of Law Perspectives on Application of Road Closure Permits (Case Study In Polewali District)’ (Universitas Hasanuddin, 2021), H. 14.

sebagai prasarana untuk bergerak atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, adalah peraturan perundang-undangan lalu lintas. Undang-undang 2 Tahun 2022 Tentang Jalan menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Dari peraturan perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan pasal 104 dan 130 harus menjadi dasar di bentuknya peraturan kepala kepolisian republic Indonesia nomor 10 tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Dimana dalam pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa penggunaan ruas jalan sebagian maupun secara seluruhnya di luar dari fungsi jalan yaitu lalu lintas.

Namun pada kenyataannya di beberapa kasus yang terjadi di masyarakat masih banyak yang menggunakan fungsi jalan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang terjadi jalan Kebun Sayur Kecamatan Soreang, Kota Parepare dimana penutupan jalan yang dilakukan oleh warga dengan menggunakan batang bambudan juga ranting pohon dikarenakan pada saat itu sedang ada kegiatan pernikahan yang sedang diselenggarakan oleh salah satu penduduk. Kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut dalam pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tanggal 22 september 2022 terjadi penutupan jalan yang mengakibatkan di daerah tersebut terjadi penutupan jalan dan pengalihan jalur lalu lintas akan tetapi di lapangan tidak terlihat satupun dari pihak kepolisian yang berjaga untuk mengatur lalu lintas.

Selain itu, alat peraga yang digunakan untuk menutup jalan bukan berasal dari pihak kepolisian melainkan atas inisiatif warga. Sebagai daerah yang padat penduduk

dengan tingkat aktifitas lalu lintas yang tinggi, kegiatan masyarakat yang melakukan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi seperti pernikahan, khitanan dan pengajian serta kegiatan lainnya seringkali mengganggu aktifitas lalulintas seperti kemacetan.

Disamping itu, tidak adanya pengawalan dari pihak kepolisian dalam mengatur lalu lintas mengharuskan pengguna jalan lain harus berputar arah mencari jalan alternatif lain dikarenakan tanda atau rambu yang digunakan oleh masyarakat untuk menutup jalan umumnya hanya berupa potongan bambu atau kayu, bahkan ada yang menggunakan tong sampah. Selain alat rekayasa jalan yang digunakan untuk menutup jalan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, peletakan alat rekayasa jalan yang digunakan untuk menutup jalan tersebut tidak berada di jalan alternative melainkan hanya disekitar terselenggaranya kegiatan. Sehingga, banyak pengguna jalan lain yang tidak mengetahui sedang ada kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dijalur yang akan dilalui. Pelanggaran lalu lintas mengenai penggunaan sebagian atau seluruh badan jalan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut seringkali tidak mendapat tindakan yang tegas dari pihak kepolisian sehingga terkesan adanya pembiaraan. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan yang telah ada selama ini tidak dapat terlaksana dengan semestinya

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan *Siyasah Tasyri’iyah* Terhadap Penggunaan Jalan untuk Kepentingan Pribadi di Kota Parepare”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana fenomena penutupan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Parepare?
2. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Apa saja hambatan dalam penegakan regulasi tentang izin penutupan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis fenomena penutupan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Parepare.
2. Untuk menganalisis implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Untuk menganalisis hambatan dalam penegakan regulasi tentang izin penutupan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi sumber teori bagi semua pihak yang ingin menambah pengetahuan tentang izin penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi.

2. Kegunaan Praktis

Pelaksanaan penelitian bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada tinjauan hasil penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil peneliti, menemukan beberapa penelitian yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Ridha Ferizal Woodya, Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "*Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)*". Hasil penelitian yang diperoleh bahwa sebagian masyarakat menggunakan jalan di wilayah kecamatan Ulee Kareng untuk kepentingan di luar ketentuan yuridis, seperti untuk penyelenggaraan acara walimah. Untuk kepentingan acara tersebut, Sebagian masyarakat mendirikan tenda diatas badan jalan. Penggunaan badan jalan untuk walimah ini umumnya telah diberitahukan kepada perangkatgampong dan telah memperoleh izin secara non formal, sehingga dalam pelaksanaannya pihak gampong turut mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut supaya tidak menimbulkan kerawanan bagi pengguna jalan lainnya, sehingga dilakukan pengalihan melalui jalan lainnya. Berdasarkan konsep milk al-daulah tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena secara konseptual

milik-daulah ini penggunaan jalan harus sesuai ketentuan yuridis yang ditetapkan oleh pemerintah (ulil amri).¹²

Adapun yang menjadi persamaan pada penelitian terdahulu dan juga penelitian sekarang ini yaitu sama-sama membahas mengenai penggunaan jalan dengan maksud kepentingan pribadi. Akan tetapi yang membedakannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan perspektif milik Al-Daulah, sedangkan penelitian yang sekarang ini menggunakan perspektif Siyash Tasyri'iyah.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Hikmah Lailatuts Tsurayya, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *“Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Perspektif Hukum Islam Dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas”*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Dapat disimpulkan bahwa Walimahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”).

¹²Ridha Ferizal Woodya, ‘Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah.(Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)’ (UIN Ar-Raniry, 2022).

Berdasarkan Pasal 17 Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, yang berisi tentang Cara memperoleh izin penggunaan jalan.¹³

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang izin penutupan jalan untuk kepentingan pribadi. Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih berfokus kepada tinjauan peraturan daerah terhadap izin penutupan jalan untuk kepentingan pribadi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu ingin mengetahui bagaimana perspektif Perkapolri mengenai penutupan jalan yang bersifat pribadi. Perbedaan kedua pada penelitian ini yaitu pada tempat penelitiannya atau studi kasusnya.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Heru kristanto, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul: *“pelaksanaan pemberian izin atas kegiatan masyarakat ditinjau dari peraturan kepala kepolisian Indonesia no. 10 tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas di Polresta pekanbaru”*. Berdasarkan hasil penelitian maka pelaksanaan pemberian izin atas kegiatan masyarakat dalam penggunaan fungsi jalan selain untuk kegiatan lalu lintas ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 di Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa setiap kegiatan masyarakat yang mempergunakan fasilitas jalan raya untuk kegiatan pribadi harus mendapatkan izin dari pihak kepolisian sebagai pejabat yang berwenang, dalam pelaksanaan pemberian izin tersebut maka terlebih dahulu masyarakat

¹³Hikmah Lailatuts Tsuroyya, ‘Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Perspektif Hukum Islam Dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepolisian dengan melengkapi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dan selanjutnya pihak kepolisian akan memberikan pertimbangan apakah izin tersebut akan diterbitkan atau ditolak setelah memperhatikan kondisi jalan raya yang akan dipergunakan tersebut. Masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi dapat diterapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas tersebut, dimana sanksi administrasi yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan yaitu sanksi berupa teguran baik secara lisan maupun tertulis terhadap pelanggaran ringan seperti melaksanakan kegiatan tersebut tanpa mengajukan permohonan izin dan sanksi berupa pembongkaran atribut kegiatan terhadap pelanggaran penggunaan izin.¹⁴

Persamaan dari penelitian ini sama sama mengkaji tentang izin penutupan jalan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada alat pengumpulan data, penulis menggunakan system wawancara dan observasi lapangan sedangkan yang digunakan peneliti Heru Kristanto ialah dengan kuesioner dan juga perbedaan keduanya terdapat pada tempat penelitiannya.

¹⁴Heru Kristanto, 'Pelaksanaan Pemberian Izin Atas Kegiatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Di Polresta Pekanbaru' (Universitas Islam Riau, 2020)

B. Tinjauan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa kerangka teori dan konsep-konsep sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang ingin diteliti dan untuk mengatasi permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu:

1. Teori Implementasi

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan⁶ Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.¹⁵

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.¹⁶

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi

¹⁵ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h. 244.

¹⁶ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Kedadama, 2019), h. 294.

informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.¹⁷

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaanya pada seseorang meliputi isik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah.

Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para

¹⁷ M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan* (Jakarta: Mandar Maju, 2015), h. 11.

pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.¹⁸

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski (1884-1941) menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi:¹⁹

Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadangkadang tidak ada. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), h. 60.

¹⁹ Fanny Meutia Fafentry Fanny, 'Analisis Terhadap Penolakan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Berdasarkan Permen ATR BPN No 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Yang Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)', *Journal Law of Deli Sumatera*, 2.1 (2022), h120.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁰

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.²¹

Kesadaran hukum masyarakat sebagai basis penegakan hukum, mempertanyakan kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya mempertanyakan juga aspek penegakan hukum. Telah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1981 membuka pintu kajian semakin jelas akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yangtelah disahkan

²⁰Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq, 'Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto', *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11.1 (2022), h120.

²¹Nurul Hikmah, 'Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengirim Pesan Mesum Melalui Media Elektronik' (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019), h. 28.

dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi/hubungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bahkan berpolitik. Keterkaitan teori efektivitas hukum pada penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi yaitu dimana penggunaan jalan yang sifatnya pribadi wajib mengajukan perizinan pada pihak-pihak yang bersangkutan.²²

3. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah otonom.²³ Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.²⁴ Negara mengakui supremasi undang-undang dasar di atas segala peraturan perundang-undangan lainnya.²⁵

²²Aisyah Aisyah, Alpi Sahari Alpi Sahari, and T Erwinsyahbana T Erwinsyahbana, 'Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan Di Masyarakat (Studi Kejaksaan Negeri Belawan)', *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 6.1 (2023), h. 42

²³M Rendi Aridhayandi, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.4 (2018), H. 885.

²⁴Panji Andika Putra, M Arafat Hermana, and Sandi Apriyanto, 'Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Politik Hukum Di Indonesia', *BATARADARMA Journal (Law Studies)*, 1.1 (2020), H. 158.

²⁵Hasananuddin Hasan, 'Hierarki Peraturan Perundang-Undangungan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem', *Madani Legal Review*, 1.2 (2017), H. 128.

Menurut pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.”²⁶

Daerah otonomi merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki hak, wewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila setiap orang atau badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi dikemudian hari.²⁸

Otonomi daerah dibentuk sebagai jalan pintas pemerintah pusat untuk melaksanakan pengontrolan dan pelaksanaan pemerintahan secara langsung di daerah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dan kemudian semua kebijakan atau hukum yang akan dibentuk di daerah tersebut adalah merupakan bentuk aplikasi langsung terhadap sistem demokratisasi yang

²⁶‘Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945’.

²⁷Zulman Barniat, ‘Otonomi Desa: Konsep Teoritis Dan Legal’, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2.2 (2018), H. 35.

²⁸Azzura Gladisya, Ade Yuni Sihombing, and Puja Silvia, ‘Perkembangan Otonomi Daerah Dan Problematika Penerapannya Di Susun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah: Hukum Pemerintahan Daerah Dan Otda’, *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1.03 (2022), H. 98.

mengikutsertakan rakyat melalui lembaga atau partai politik di daerah. Tujuan dari pada pengadaan kebijakan otonomi daerah adalah untuk pengembangan daerah dan masyarakat daerah menuju kesejahteraan dengan cara dan jalannya masing-masing.²⁹

Pengertian otonomi daerah Secara etimologi istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti “*auto*” dan “*nomous*”. *Auto* berarti sendiri, dan *nomous* berarti hukum atau peraturan. jadi, pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. Serta mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan pemerintahan daerah sendiri.³⁰

Manfaat otonomi daerah yaitu memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, agar mereka memiliki kebebasan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya, juga mempermudah pemda otonom untuk mengetahui atau mengerti kebutuhan masyarakat didalamnya. Manfaat otonomi daerah lainnya antara lain:³¹

1. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai kepentingan masyarakatnya.
2. Memotong jalur birokrasi yang sedikit rumit dan prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.

²⁹Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar, ‘Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022), H. 298.

³⁰Azfaiman, ‘Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Memberikan Bantuan Modal Usaha Jenis Sagu Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menengah’ (Ilmu Pemerintahan, 2018), H. 27

³¹Mas Roro Lilik Ekowanti, *Kemitraan Dalam Otonomi Daerah* (Inteligensia Media, 2017), H. 34

3. Mampu meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, pejabat pusat tidak lagi menjalankan tugas rutin ke daerah-daerah karena hal itu bias diserahkan kepada pejabat daerah otonom.
4. Dapat meningkatkan pengawasan dalam berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh elite local, yang biasanya tidak simpatik dengan program-program pembangunan nasional dan tidak sensitive terhadap kebutuhan dari keluarga miskin di suatu pedesaan.
5. Dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa disuatu daerah dengan biaya yang terjangkau dan lebih rendah, hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan kepada pemerintah daerah.

4. Teori Siyasaḥ Tasyri'iyah

Legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulṭah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana Fiqh Siyasaḥ istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍa'iyah*).³² Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnyaberdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah

³²La Samsu, 'Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah', *Dalam Jurnal Lahkim*, 13.1 (2017), H. 77

melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.

Kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.³³

Otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber Syari'at Islam; Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjabarkan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua Syariat Islam tersebut.³⁴

Di sinilah perlunya *al-sulṭah al-tasyri'iyah* itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku

³³Nur Rahma Diyani, 'Kedudukan Dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah' (UIN Raden Intan Lampung, 2019), H. 13.

³⁴Ariyansyah, 'Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)' (FAKULTAS SYARIAH, 2021), H. 23

pelaksana pemerintahan.³⁵ Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi untuk mempersatukan persepsi antara penulis dengan pembaca agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka penulis akan memberikan pengertian tentang beberapa istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut

1. Tinjauan

Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).³⁶ Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

2. Perizinan

Izin merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha Negara. Keputusan tata usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

³⁵Khusnul Ma'rifad, 'Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan', *Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya*, 2019, H. 57.

³⁶H Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), H. 112.

bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.³⁷

Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabdikan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.³⁸

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai satuan yuridis untuk mengemukakan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan-keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan Perundang-undangan. Dengan member izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.³⁹

Sedangkan izin dalam arti sempit yakni peningkatan-peningkatan pada suatu peraturan izin yang ada pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Hal yang pokok pada izin adalah

³⁷‘Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 1 Ayat 3’.

³⁸Jeremy Albert Yusitra Kawilarang, Sarah Sambiran, and Alfon Kimbal, ‘Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket Terhadap Usaha Kecil Di Kecamatan Kawangkoan Dan Kawangkoan Barat’, *Jurnal Eksekutif*, 2.5 (2020), H. 225.

³⁹Virginia Tawaluyan, ‘Tindak Pidana Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Tanpa Izin’, *LEX CRIMEN*, 9.4 (2020), H. 185

bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agardalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalaannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan- keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan–ketentuan).⁴⁰

Utrech mengartikan bahwa izin ialah bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenakannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenakan perbuatan tersebut bersifat izin (*vergunning*).⁴¹

Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁴²

Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing*

⁴⁰Dahlia Kusuma Dewi, 'Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uupplh)', *JURNAL MUTIARA HUKUM*, 1.1 (2018), H. 6.

⁴¹Costa Pontri Pandiangan, 'Analisis Yuridis Terhadap Usaha Laundry Yang Tidak Berizin Di Kecamatan Marpoyan Damai (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha)' (Universitas Islam Riau, 2018), H. 31

⁴²Indah Octaviani, 'Pelaksanaan Izin Reklame Di Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame' (UPN" VETERAN" JATIM, 2020), H. 88.

van een algemene verbodsregel in het concrete geval (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).⁴³

Pemberian izin juga dijelaskan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 Tahun 2008 Tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.⁴⁴ Pemberian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.

3. Jalan

Pengertian penggunaan jalan terbagi atas dua kata yaitu dari kata “penggunaan” yaitu cara atau proses, perbuatan menggunakan sesuatu. Sedangkan jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap danperlengkapannya yang di peruntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol, dan jalan kabel.

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, di dalam Pasal 1 ayat (4) dijelaskan, bahwa jalan adalah

⁴³Edwia Putri, ‘Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara’, *Univ. Sriwij.*, No, 2019, H. 221.

⁴⁴Oky Nanda Putra, ‘Analisis Terhadap Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Angkutan Umum Yang Tidak Memiliki Izin Trayek Di Kota Pekanbaru’ (Universitas Islam Riau, 2019), H. 14.

prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.⁴⁵

Silvia Sukirman menyebutkan bahwa jalan adalah jalur-jalur yang di atas permukaan bumi yang dengan sengaja dibuat oleh manusia dengan berbagai bentuk, ukuran-ukuran dan konstruksinya untuk dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang-barang dan tempat yang satu ke tempat yang lainnya dengan cepat dan mudah.⁴⁶

Hendarsin menyebutkan bahwa perkerasan jalan adalah serangkaian konstruksi yang dibangun di atas lapisan tanah dasar untuk menopang jalur lalu lintas. Perkerasan jalan memungkinkan permukaan jalan lebih awet dan tahan terhadap perubahan cuaca dibandingkan jalan tanpa perkerasan.⁴⁷

Menurut Abdul Wahab jalan raya adalah sarana transportasi yang berperan penting dalam berbagai aktivitas masyarakat di suatu daerah baik perkotaan maupun pedesaan. Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam melayani pergerakan orang dan barang infrastruktur jalan berkualitas akan memperlancar distribusi angkutan barang yang selanjutnya mampu meningkatkan daya saing suatu Negara.

⁴⁵Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 4 Tentang Jalan’.

⁴⁶Laurensius Embu Odjan, Soterdino D Obe, and Siprianus S Senda, ‘Perencanaan Pembangunan Jalan Sirtu Dan Bangunan Pelengkap Di Dusun III, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur’, *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.4 (2023), H. 373.


⁴⁷M Dion Try Putra Rozevi, ‘Analisis Tebal Perkerasan Kaku Pada Jalan Tempino-Muaro Bulian Batanghari Jambi Menggunakan Metode Manual Desain Perkerasan Jalan 2017’ (Universitas Batanghari Jambi, 2023), H. 15.

Menurut Abdul Wahab jalan raya adalah sarana transportasi yang berperan penting dalam berbagai aktivitas masyarakat di suatu daerah baik perkotaan maupun pedesaan.⁴⁸ Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam melayani pergerakan orang dan barang infrastruktur jalan berkualitas akan memperlancar distribusi angkutan barang yang selanjutnya mampu meningkatkan daya saing suatu Negara.



⁴⁸Iqbal Rahman and Alfyando Dwi Putra, 'Pengaruh Lahan, Akses Jalan Dan Atmosfer Pasar Terhadap Loyalitas Konsumen Dipasar Sore Desa Ketapang Kuala Teluk Betung Selatan', *Business and Entrepreneurship Journal (BEJ)*, 4.1 (2023), H. 342.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Dapat kita lihat permasalahan ada, penelitian ini di kategorikan dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan dilapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris dilapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang mneghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku.⁴⁹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung. Pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. dalam pendekatan yuridis empiris yang meneliti tentang Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi di Kota Parepare.⁵⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kepolisian Resor (Polres) Kota Parepare di Jl.Andi Mappatola, Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung. Sedangkan waktu penelitian diperkirakan dua bulan lebih lamanya.

C. Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda karya, 2004, h. 3.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet. 4 Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000, h. 310.

adalah Tinjauan *Siyasah Tasyri'iyah* Terhadap Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Data kualitatif ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.⁵¹

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, atau data yang diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung ketepatan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini.⁵² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah petugas atau pegawai di Polres Kota Parepare dan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dikumpulkan dan disesuaikan dari instansi atausecara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari tulisan orang lain sebagai kesempurnaan sumber data

⁵¹Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021), H. 25.

⁵²Sigit Hermawan and Amirullah Amirullah, 'Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif' (Media Nusa Creative, 2016), H. 32.

primer.⁵³ Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Secara umum observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti melakukan observasi adalah untuk memberikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi yaitu, untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.⁵⁴

Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung Polres Kota Parepare.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai

⁵³Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), H. 111.

⁵⁴Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), H. 51.

interviewer dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.⁵⁵ Adapun dalam penelitian ini, responden yang akan diwawancarai adalah beberapa petugas atau pegawai di Polres Kota Parepare.

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diteliti melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah mengendalikan proses wawancara yang berlangsung berdasarkan urutan pertanyaan, wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁵⁶

Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.⁵⁷ Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode

⁵⁵Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2020), H. 2.

⁵⁶Maulida, 'Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian', *Darussalam*, 21.2 (2020), H. 22.

⁵⁷Muhammad Ali Equatora and Lollong M Awi, *Teknik Pengumpulan Data Klien* (Bitread Publishing, 2021), H. 16.

ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di Polres Kota Parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁸

Menurut Moleong mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji.

Adapun cara keabsahan data dengan menggunakan pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literature, buku, arsip,

⁵⁸Dkk Zubair, Muhammad Kamal, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press), H. 53.

catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data.

Kemudian Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain. Dan yang terakhir pengecekan oleh subyek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Herdiansyah, analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif. Menurut Miles dan Herdiansyah, teknik analisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

1. Reduksi data

Reduksi data secara inti, yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (*script*) sesuai dengan formatnya

⁵⁹Wiwik Ismiyati, 'Implementasi Pembelajaran Bahasa Jawa Berbasis PAILKEM Di Kelas 3 Sekolah Dasar', *Joyful Learning Journal*, 7.4 (2018), H. 67.

masing-masing. Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di Polres Kota Parepare yaitu menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan. Adapun bentuk penyajiannya antara lain berupa narasi, grafik atau diagram. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan rapi. Karena pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.⁶⁰ Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis.

⁶⁰H Zuchri Abdussamad and M Si SIK, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), H. 7

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Tresiana. Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan penelitian pada apa yang akan diteliti maka yang penelitilakukan adalah menyimpulkan hasil riset pada akhir pembahasan tersebut. Dimana kesimpulan yang diberikan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan analisis terlebih dahulu sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Fenomena Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi di Kota Parepare

Transportasi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dan fasilitas yang digunakan untuk memindahkannya. Perpindahan atau pergerakan manusia merupakan hal yang penting dipikirkan khususnya di daerah perkotaan, sedangkan angkutan barang sangat penting untuk menunjang perekonomian.⁶¹ Transportasi mempunyai karakteristik dan atribut yang menunjukkan arti dan fungsi spesifiknya. Fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan manusia dengan tata guna lahan. Pada kenyataannya, terutama di kota-kota besar di Indonesia pembinaan dan pengelolaan jalan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini ditandai dengan adanya kemacetan lalu lintas akibat pertumbuhan lalu lintas yang pesat dan terbaurnya peranan arteri, kolektor dan lokal pada ruas-ruas jalan yang ada, sehingga mempercepat penurunan kondisi dan pelayanan perjalanan.⁶²

Hal ini menunjukkan belum adanya kesesuaian persepsi dalam penentuan peranan dan fungsi serta administrasi jalan di wilayah perkotaan, yang berakibat pada inefisiensi penggunaan dan pembinaan jalan dalam hal

⁶¹Muhammad Adhyaksa, 'Analisis Antrian Penumpang Pada Pintu Keberangkatan (Departure Gate) Bandar Udara Halu Oleo Kendari' (UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2021), H. 6.

⁶²Luthfi Muta'ali and Arif Rahman Nugroho, *Permukiman Kumuh Di Indonesia Dari Masa Ke Masa: Perkembangan Program Penanganan* (UGM PRESS, 2019), H. 11

ini adalah jalan perkotaan. Jalan merupakan sarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak karena digunakan oleh seluruh masyarakat di segala lapisan dalam meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan secara efektif dan efisien untuk memenuhi rasa aman dan tertib bagi pengguna jalan, maka perlu melakukan pengaturan pemanfaatan ruas jalan dan pengguna jalan oleh masyarakat dengan memberikan izin pemanfaatan ruas jalan dan penggunaan jalan.⁶³

Penulis menelusuri permasalahan yang terjadi dan menemukan bahwa sebagian besar penutupan jalan yang bersifat pribadi di Kota Parepare tidak memiliki izin tertulis untuk penutupan jalan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Padahal untuk perizinan itu sendiri dalam memperolehnya sangat mudah. Seperti yang dikatakan pihak kepolisian dari Polres Parepare dalam wawancara sebagai berikut:

“Apabila ingin menggunakan badan jalan untuk mengadakan acara pernikahan, khitan, syukuran dan lain-lain memerlukan surat izin dari kepolisian.”⁶⁴

Pada dasarnya seseorang dapat mengadakan kegiatan yang menutup jalan selama kegiatan tersebut telah mendapatkan izin penggunaan jalan dari Polri atau dalam hal kegiatan pribadi izin dikeluarkan oleh Polsek setempat Perizinan mengenai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas tersebut diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang

⁶³Widiastuti Widiastuti, ‘Tinjauan Hukum Pidana Pada Kasus Laka Lantas Atas Dampak Kerusakan Jalan Dari Aspek Hak Asasi Manusia’ (Undaris, 2023), H. 22.

⁶⁴ Sumiati, Kanit Lantas Polres Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 12 Desember 2023.

Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.⁶⁵

Hasil wawancara penulis dengan Informan Herdawati selaku masyarakat yang memaparkan bahwa:

“Saya akui saya telah melakukan penutupan jalan tanpa seizin Kepolisian. Ini saya lakukan karena saya rasa acara khitanan yang saya laksanakan dirumah tidak terlalu memakan banyak ruas jalan, hanya tenda 2 kecil yang saya dirikan didepan rumah. Dan saya hanya meminta izin kepada kelurahan saja, dan pihak kelurahan memberikan izin.”⁶⁶

Masyarakat yang melakukan penutupan jalan disebabkan karena beberapa alasan, diantaranya ialah acara khitanan. Acara khitanan yang masyarakat laksanakan tidak meminta izin kepada Kepolisian, melainkan hanya kepada kelurahan setempat. Padahal yang sebenarnya lebih berwenang untuk memberikan izin penutupan jalan, yaitu pihak Kepolisian karena penutupan jalan termasuk terganggunya lalu lintas dan mengganggu pengguna jalan lainnya.

Kanit Lantas Polres Parepare dalam wawancara dengan peneliti mengatakan:

“Dari beberapa kasus kegiatan penutupan jalan di Kota Parepare, sebagian masyarakat mengakui memang tidak memiliki izin, sementara sebagian lagi hanya memiliki izin keramaian dari pemerintah setempat atau dalam hal ini pihak kelurahan dan mereka mengira izin keramaian tersebut sudah cukup. Padahal izin keramaian dan izin penutupan jalan adalah dua hal yang berbeda karena izin penutupan jalan terkait dengan kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas di daerah setempat sementara izin keramaian terkait dengan

⁶⁵Undra Putra, Susi Delmiati, and Philips A Kana, ‘Penertiban Penggunaan Jalan Di Luar Fungsi Oleh Satuan Lalulintas Kepolisian Resor Kota Padang Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalulintas’, *UNES Law Review*, 6.1 (2023), H. 81.

⁶⁶Herdawati, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 13 Desember 2023.

gangguan keributan atau hal lainnya yang akan terjadi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan.”⁶⁷

Dari penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa selain penutupan jalan untuk prosesi kematian, maka penutupan jalan untuk kegiatan lainnya termasuk yang bersifat pribadi harus memiliki izin tertulis. Hal ini bertujuan demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Dengan adanya izin penutupan jalan, maka akan tercipta koordinasi antara masyarakat dan pihak polisi lalu lintas sehingga arus lalu lintas tidak terganggu.

“Jika masyarakat yang ingin melakukan penutupan jalan mengajukan permohonan izin, maka sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012, pihak Polri, atau Polsek setempat dapat melakukan tinjauan ke lokasi kegiatan untuk melihat apakah penutupan jalan memungkinkan dilakukan atau tidak. Misalnya jika tidak dimungkinkan penutupan seluruh badan jalan karena tidak adanya jalan alternatif, pihak Polsek dapat memberikan saran agar hanya dilakukan penutupan sebagian badan jalan.”⁶⁸

Dari pengamatan yang dilakukan penulis pada penutupan jalan yang sifatnya pribadi di Kota Parepare, sebagian besar memang tidak terdapat anggota Polisi Lalu Lintas yang mengatur arus lalu lintas. Atau walaupun ada maka Polantas sering terlambat datang ke lokasi penutupan jalan sehingga kemacetan arus lalu lintas telah terjadi di lokasi tersebut jika merunut pada pengakuan Kanit Lantas Polres Kota Parepare. Sementara menurut aturan mengharuskan setiap penutupan jalan yang dilakukan selain harus ada jalan

⁶⁷ Sumiati, Kanit Lantas Polres Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 12 Desember 2023.

⁶⁸ Sumiati, Kanit Lantas Polres Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 12 Desember 2023.

alternatif, harus terdapat petugas Polantas di ruas-ruas jalan yang mengatur lalu lintas dan terdapat rambu-rambu sementara.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kanit Lantas Polres Parepare yang mengatakan jika:

“Pihak kepolisian juga tidak bisa berbuat banyak jika mengetahui ada masyarakat yang sudah terlanjur melakukan penutupan jalan, misalnya pada acara pernikahan. Pihak Polsek tidak mungkin meminta kepada orang yang menutup jalan untuk menurunkan tenda yang telah terpasang karena kegiatan telah berlangsung. Beliau mengatakan bahwa jika laporan penutupan jalan terlambat diterima dan kemacetan telah terjadi, maka yang bisa dilakukan hanyalah segera mengirimkan petugas untuk mengatur arus lalu lintas dan mengurai kemacetan.”⁶⁹

Dengan banyaknya kasus penutupan jalan yang bersifat pribadi yang tidak memiliki izin, maka salah satu akibat langsungnya adalah tidak adanya data-data yang dimiliki oleh Kepolisian terkait dengan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan melakukan penutupan. Pengakuan Kanit Lantas Polres Parepare bahwa sebagian besar penutupan jalan yang bersifat pribadi dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak Kepolisian menguatkan fakta ini.

Sehubungan dengan itu, adapula wawancara penulis dengan Informan Sunarti Rahman selaku masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Setahu saya yang izin untuk penutupan jalan hanya orang-orang yang tinggal di pinggir jalan raya, kebetulan rumah saya di dalam gang, bukan dilewati jalan raya. Jadi, saya rasa tidak perlu izin karena itu juga akan memakan biaya, lagipula acara yang kami adakan juga cuma acara syukuran, dan tendanya juga kecil jadi tidak terlalu mengganggu pengguna jalan yang lain.”⁷⁰

⁶⁹ Sumiati, Kanit Lantas Polres Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 12 Desember 2023.

⁷⁰ Sunarti Rahman, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 13 Desember 2023.

Sebagaimana wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pengetahuan masyarakat terhadap izin penutupan jalan ini masih sangat minim. Menurut mereka, masyarakat yang bertempat tinggal dipinggir jalan raya saja yang hanya dapat meminta izin di Kepolisian. Tetapi, masyarakat yang tinggal di gang tidak dikenakan izin. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan ini membuat Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas menjadi terhambat terealisasikan.

Menurut analisis peneliti yang menunjukkan bahwa pihak kepolisian hanya memiliki satu data mengenai penutupan jalan untuk kegiatan yang bersifat pribadi dapat berdampak kepada kurang maksimalnya penelitian terkait UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Jalan khususnya penggunaan jalan selain kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan penutupan jalan. Tidak adanya data, baik itu data penutupan jalan yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin, menjadikan pihak yang bertanggung jawab untuk membuat aturan baik itu DPR, Menteri, maupun Kapolri akan kesulitan untuk mengetahui fakta di lapangan jika di kemudian hari akan dibentuk peraturan baru atau revisi peraturan lama terkait dengan penggunaan jalan selain kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi. Salah satu contohnya adalah aturan mengenai sanksi pelanggaran terhadap penutupan jalan yang bersifat pribadi.

Sejalan dengan itu, adapun hasil wawancara penulis dengan Informan Sudarno selaku masyarakat yang melakukan penutupan jalan :

“Saya melakukan penutupan jalan ini karena dirumah sedang ada acara aqiqah cucu saya, jadi saya menggunakan sedikit badan jalan guna mendirikan tenda untuk acara aqiqah tersebut. Saya hanya izin kepada RT saja dan beliau mengizinkan jadi saya dirikan saja tenda, lagipula

tendanya juga hanya mengambil sedikit badan jalan, tidak semua ruas jalan diambil.”⁷¹

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan penutupan jalan karena disebabkan mereka sedang melaksanakan acara, tepatnya acara aqiqah. Masyarakat tersebut hanya meminta izin kepada pemerintah setempat, khususnya RT untuk mendirikan tenda didepan rumahnya yang mengambil badan jalan.”

Dari analisis peneliti menyebutkan jika Penutupan jalan yang dilakukan tanpa izin yang dikeluarkan oleh Polri sebagian besar menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Hal ini memang wajar saja terjadi, karena tanpa adanya izin yang sah, maka penutupan jalan yang dilakukan juga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti rambu-rambu sementara yang menandakan adanya penutupan jalan yang tidak memadai dan tidak terdapat petugas dari kepolisian yang mengatur pengalihan arus lalu lintas. Hal ini terjadi utamanya pada penutupan jalan untuk acara dengan skala besar seperti pesta pernikahan, meskipun pada beberapa kasus acara seperti khitanan juga menyebabkan kemacetan kecil. Pada beberapa kasus seperti acara pesta pernikahan, sebagian penyelenggara acara yang melakukan penutupan jalan hanya meminta izin kepada pihak RT/RW atau kelurahan setempat. Bahkan pada skala acara yang lebih kecil seperti khitanan dan acara syukuran, beberapa penyelenggara acara tidak memiliki izin penutupan jalan sama sekali.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka merekomendasikan kepada Pemerintah Kota

⁷¹ Sudarno, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 13 Desember 2023.

Parepare untuk membuat Peraturan Daerah tentang jalan yang didalamnya mengatur tentang izin dan tata cara penggunaan atau penutupan jalan yang ada di Kota Parepare.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi seperti pendirian tenda pesta, ruang parkir dan lain sebagai oleh masyarakat tanpa izin dapat disebut sebagai suatu bentuk pelanggaran peraturan lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi berupa teguran dan pembongkaran paksa, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Lalu Lintas Polres Kota Parepare:

“Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan jalan raya untuk kepentingan pribadi tanpa izin maka ditegaskan bahwa dalam setiap peraturan yang dibuat tentunya ada upaya paksa agar peraturan tersebut ditaati, sanksi atau upaya paksa yang dapat diberikan kepada masyarakat yang menggunakan jalan raya untuk kepentingan pribadi tanpa izin dapat berupa teguran maupun pembongkaran secara paksa jika pihak pelaksana acara tidak mematuhi aturan yang ada.”⁷²

Penerapan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi juga merupakan peranan dari pihak Kepolisian dalam pemberian izin penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi seperti pesta, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Lalu Lintas Polres Kota Parepare:

“Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan umum tanpa prosedur perizinan sebagaimana yang

⁷² Sumiati, Kanit Lintas Polres Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 12 Desember 2023.

ditetrapkan maka ditegaskan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penggunaan fasilitas jalan raya tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada tentunya mendapatkan sanksi sebagai upayapaksa agar masyarakat dapat mematuhi peraturan yang ada, sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat berupa teguran maupun pembongkar paksa jika pihak pelaksana kegiatan tidak menghiraukan himbauan dari pihak Kepolisian tentang aturan yang harus dipatuhi.”⁷³

Pelanggaran lalu lintas khususnya dalam penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin tidak di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana dalam kategori pelanggaran karena tindakan tersebut mendatangkan kerugian terhadap orang lain dan adanya pelaporan dari masyarakat yang merasakan tindakan tersebut telah merugikan kepentingan banyak orang. Penutupan ruas jalan umum untuk kepentingan pribadi jika tidak adanya pemberitahuan dari pihak yang berkewenangan tentunya dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, hal ini sebagaimana yang pernah terjadi pada ruas jalan dimana pihak penyelenggara melakukan penutupan ruas jalan umum tanpa adanya izin dari Kepolisian sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Analisis penulis mengatakan jika Pemberian izin penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang berkewenangan memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga izin tersebut tidak menghambat aktifitas jalan raya sebagai sarana lalu lintas, pihak Kepolisian telah memberikan sanksi berupa teguran dan upaya pembongkaran karena kegiatan

⁷³ Sumiati, Kanit Lantas Polres Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 12 Desember 2023.

yang dilakukan telah menyalahi aturan yang berlaku sehingga penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengganggu aktifitas masyarakat. Dalam pemberian izin penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi pihak Kepolisian memiliki pertimbangan bahwa jalan yang digunakan memiliki jalan alternatif yang dapat digunakan masyarakat sehingga tidak menghambat aktifitas lalu lintas dan adanya marka jalan yang dapat memberikan petunjuk bahwa jalan tersebut tidak dapat dilalui, selain itu penggunaan jalan tidak dapat dilakukan dengan menutup total seluruh badan jalan.

Menurut analisis penulis mengatakan jika dapat diketahui bahwa pihak Polres Parepare sebagai pihak yang berwenang dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan masyarakat sehubungan dengan penggunaan fungsi jalan untuk kepentingan pribadi tanpa izin telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian sanksi teguran secara lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelanggaran izin penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tentunya diharapkan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga dalam setiap kegiatannya masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan untuk kepentingan pribadinya dapat melakukan pengurusan izin sebagaimana yang telah ditetapkan, selain adanya sanksi teguran pihak Polres Parepare juga pernah menerapkan sanksi upaya paksa berupa pembongkaran tenda dan perlengkapan pesta lainnya karena tidak adanya izin dari kepolisian terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pesta tersebut.

3. Hambatan dalam Penegakan Regulasi Tentang Izin Penutupan Jalan untuk Kepentingan Pribadi di Kota Parepare

Dalam wawancara yang dilakukan penulis, Kanit Lantas Polres Parepare mengatakan jika:

“Pada sebagian kasus, ketika pihak kepolisian menemukan adanya penutupan jalan tanpa izin seperti acara pernikahan, pihak penyelenggara acara beralasan sudah meminta izin dan memeberitahu pihak kelurahan atau RT/RW. Padahal menurut peraturan perundang-undangan, izin untuk penutupan jalan yang sah hanya izin tertulis yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”⁷⁴

Dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa petugas lantas dari Kepolisian sering terlambat atau bahkan tidak ada di lokasi kemacetan yang diakibatkan oleh penutupan jalan yang bersifat pribadi yang tidak memiliki izin. Hal ini juga diakui oleh Kanit Lantas Polres Parepare yang mengatakan jika penutupan jalan dilakukan tanpa izin, maka pihaknya hanya bergantung kepada laporan masyarakat dan anggota intelijen jika hal tersebut mengakibatkan kemacetan.

Menurut pendapat penulis, pihak Kepolisian sebenarnya dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal ini dengan bersikap proaktif dan lebih tanggap jika terjadi kejadian serupa dengan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Salah satu bentuk pengawasan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada pihak pemerintah setempat, baik itu pemerintah kecamatan, kelurahan, maupun RT/RW terkait peraturan tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan penutupan jalan untuk dilanjutkan dengan

⁷⁴ Sumiati, Kanit Lantas Polres Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 12 Desember 2023.

pemberitahuan kepada masyarakat di daerah masing-masing. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan seperti dengan menghimbau kepada pihak pemerintah daerah untuk memberitahukan kepada masyarakat yang ingin melakukan penutupan jalan untuk mengajukan permohonan izin penutupan jalan ke Polsek setempat.

B. Pembahasan

1. Fenomena Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi di Kota Parepare

Masyarakat perkotaan yang padat penduduknya terkadang sulit mendapatkan rumah hunian yang memiliki pekarangan yang luas yang mampu melakukan aktivitas dengan leluasa. Hal ini disebabkan karena semakin sempitnya lahan di wilayah perkotaan, sehingga jarak antara satu rumah hunian dengan rumah lainnya sangat berdekatan, bahkan terkesan tidak adanya pembatas antara satu rumah dengan rumah lainnya akibat dari penambahan bangunan rumah sehingga menutup jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya.⁷⁵ Bahkan, pengembangan rumah warga sangat rapat dengan saluran pembuangan selokan yang berbatasan dengan trotoar jalan.

Pada penelitian yang dilakukan, penulis menemukan sembilan kasus penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan melakukan penutupan yang terjadi di Kota Parepare, dimana penutupan jalan tersebut dilakukan untuk beberapa jenis kegiatan yaitu penutupan jalan untuk acara pesta pernikahan, khitanan, dan syukuran. Hasil pengamatan penulis

⁷⁵Marwan Sileuw and others, 'Fenomena Penutupan Jalan Umum Untuk Acara Kedukaan Di Wilayah Kampung Kei Kota Jayapura (The Phenomenon of Closing Public Roads for Grief Events in Kei Village Area Jayapura City)', *Potret Pemikiran*, 26.1 (2022), H. 87.

menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada pelaksanaan penutupan jalan untuk kegiatan yang bersifat pribadi di Kota Parepare, yaitu:

1. Pernikahan

- a. Jalan Abu Bakar Lambogo pada tanggal 1 Oktober 2023, terjadi penutupan jalan dimana tidak terdapat rambu-rambu sementara dan petugas kepolisian yang mengatur pengalihan arus lalu lintas. Kegiatan dilakukan pada hari Sabtu malam, dimana pada saat tersebut pada umumnya sering terjadi kemacetan di jalan Abu Bakar Lambogo dan sekitarnya sehingga penutupan jalan yang dilakukan memperparah kemacetan yang terjadi di sekitar lokasi acara. Pihak penyelenggara acara yang ditemui penulis menyatakan bahwa beliau telah mendapatkan izin penutupan jalan secara lisan dari pihak pemerintah daerah setempat, dalam hal ini RT/RW, namun tidak memiliki izin tertulis yang dikeluarkan oleh Polri.
- b. Jalan Takkalao pada tanggal 15 Oktober 2023, terdapat acara pernikahan dimana penyelenggara acara menutup seluruh badan jalan sementara tidak terdapat rambu-rambu sementara yang memadai untuk melakukan pengalihan arus lalu lintas sehingga beberapa pengguna jalan terkecoh dan harus memutar balik karena tidak mengetahui atau mengira penutupan jalan sudah selesai.. Penyelenggara acara yang penulis temui mengatakan bahwa ia sudah meminta izin kepada pihak RT/RW setempat untuk melakukan penutupan jalan. Namun, ketika ditanyakan soal peraturan yang berlaku tentang penutupan jalan

dimana harus memiliki izin tertulis yang dikeluarkan oleh Polri, beliau tidak mengetahui adanya peraturan tersebut.

- c. Jalan Industri pada tanggal 16 Oktober 2023, penutupan jalan untuk pesta pernikahan mengakibatkan kemacetan kecil karena tidak terdapat petugas kepolisian lalu lintas yang berjaga sehingga terjadi kemacetan kecil di sekitar lokasi acara. Penyelenggara acara hanya meminta izin penutupan jalan kepada RT/RW setempat. Walaupun terdapat rambu-rambu lalu lintas sementara, namun beberapa pengguna jalan tetap melalui jalan tersebut karena memperkirakan acara sudah selesai dan pada akhirnya tetap harus memutar untuk mencari jalan alternatif.
- d. Jalan Jambu pada tanggal 23 Oktober 2023, penutupan jalan untuk pesta pernikahan dilakukan dimana penyelenggara acara hanya memiliki izin penutupan jalan dari kelurahan setempat dan bukan dari Polri. Tidak terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh acara pesta pernikahan ini namun izin penutupan jalan tetap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Jalan Bukit Harapan pada tanggal 20 Oktober 2023, penutupan sebagian jalan Bukit Harapan dilakukan pada malam hari untuk acara pesta pernikahan. Penyelenggara acara tidak memiliki izin sama sekali dan tidak ada rambu-rambu maupun petugas lalu lintas yang mengatur arus lalu lintas. Lokasi acara yang merupakan jalan padat kendaraan serta dekat dengan lokasi dan jembatan Bukit Harapan mengakibatkan terjadi kemacetan panjang sampai lebih dari dua kilometer di Jalan Bukit Harapan sebelah utara dari arah barat ke arah timur. Pengguna

jalan yang terjebak kemacetan tidak bisa berbuat banyak karena di lokasi tersebut juga tidak banyak jalan alternatif yang bisa dilalui.

- f. Jalan Bau Massepe pada tanggal 15 Desember 2023, penyelenggara acara hanya memiliki izin keramaian namun tidak ada izin untuk penutupan jalan. Meskipun terjadi kemacetan kecil, namun penutupan jalan yang dilakukan pada acara ini dikawal oleh petugas lalu lintas yang mengatur pengalihan arus lalu lintas dan terdapat rambu-rambu sementara yang memberitahukan pengguna jalan bahwa ada penutupan jalan yang sedang dilakukan. Meskipun tidak memiliki izin penutupan jalan, adanya petugas kepolisian yang berjaga mengatur arus lalu lintas dikarenakan penyelenggara acara memiliki kerabat di polsek setempat sehingga ia bisa meminta untuk disediakan petugas kepolisian yang berjaga selama acara berlangsung. Dari berbagai pelaksanaan penutupan jalan untuk acara pesta pernikahan yang dipaparkan di atas, terdapat satu hal yang sangat jelas bahwa semua kegiatan dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari Polri dikarenakan penyelenggara acara tidak mengetahui adanya peraturan terkait izin penutupan jalan tersebut. Sebagian besar penutupan jalan dilakukan hanya dengan memiliki izin tidak resmi baik itu dari RT/RW atau kelurahan secara lisan.

2. Khitanan

- a. Jalan wisata Jompie pada tanggal 18 Oktober 2023, tidak memiliki izin penutupan jalan.

- b. Jalan Bukit Harapan pada tanggal 19 Oktober 2023, penyelenggara acara hanya meminta izin penutupan jalan kepada RT/RW setempat.

3. Syukuran

Jalan Menara pada tanggal 29 Oktober 2016, penyelenggara acara hanya meminta izin penutupan jalan kepada RT/RW setempat.

Penerapan teori *siyash tasyri'iyah* ialah sikap yang tegas dalam menghadapi sekularisme dan propagandisnya adalah menegaskan universalitas Islam serta mengupas secara jelas sisi yang hidup ini dari segi hukum dan pengajarannya, yaitu sisi Daulah, penataan dan pengarahannya dengan segala hukum dan adab-adabnya. Dan merupakan hal terpenting adalah *al-Sulṭah al-Tasri'iyah* yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tatanan daulah Islam. Ini merupakan inovasi yang berasal dari harakah Islam, yang dinyatakan dalam naṣ Islam yang konkrit.⁷⁶

Daulah Islam bukan merupakan daulah nasional atau lokal, tidak berdiri berdasarkan batasan-batasan tanah dan letak geografis. Pada dasarnya daulah Islam adalah daulah yang terbuka bagi setiap orang, bebas tanpa ada paksaan dan tekanan. Ia bersifat internasional karena memiliki risalah yang mendunia yang berisi pemikiran dan aqidah, penerapannya adalah hukum Islam kepada ummat. Jelasnya, model kekuasaan yakni *al-Sulṭah al-Tasri'iyah*, *al-Sulṭah al-Tanfiziyyah* dan *Al-Sulṭah al-Qaḍa'iyah* (kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif adalah

⁷⁶ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyash: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), h. 136.

bentuk kekuasaan yang bermaksud untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (penguasa otoriter).⁷⁷

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulṭah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana fiqh siyasah istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiẓiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍā'iyah*). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.⁷⁸

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga

⁷⁷ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Cetakan ke-I, (Jakarta: The Wahid Institute, 2016), h. 313.

⁷⁸ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 2015), h. 187.

legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukum- hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut.⁷⁹

Di sinilah perlunya *al-sulṭah al-tasyri'iyah* itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan control atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.⁸⁰

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sebagian besar penggunaan jalan yang bersifat pribadi dengan penutupan jalan di Kota Parepare dilakukan tanpa memiliki izin tertulis yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kedua peraturan tersebut masih lemah.

⁷⁹ M. Al-Baqir, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*. (Bandung: Mizan, 2016), h. 50.

⁸⁰ Hasbi Ashiddiqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2021), h. 80.

Lemahnya penegakan peraturan tersebut dapat mengakibatkan gangguan dalam ketertiban lalu lintas, yang secara tidak langsung berarti terdapat hak dan kewajiban pengguna jalan yang tidak terpenuhi sesuai keadaan yang diharapkan.

Salah satu prinsip dibentuknya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas adalah prinsip legalitas, yaitu pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan yang menggunakan jalan untuk kepentingan pribadi tanpa izin tentunya dapat disebut sebagai suatu bentuk pelanggaran yang dapat diberikan sanksi sebagai bentuk penghukuman, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas yang dikategorikan ringan tetapi harus dipatuhi oleh masyarakat karena jika tindakan mengganggu ketertiban lalu lintas maka pihak Kepolisian dengan tegas akan melakukan pembongkaran sebagai bentuk upaya paksa dalam melakukan penertiban lalu lintas.⁸¹

⁸¹A A Ngurah Deddy Hendra Kesuma, I Nyoman Putu Budiarta, and Puru Ayu Sriasih Wesna, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021), H. 412.

Penerapan teori implementasi ialah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.⁸² Tujuan dibentuknya kedua peraturan tersebut adalah agar terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Dimana ketertiban lalu lintas yang diharapkan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.⁸³

Keterkaitan teori efektivitas hukum pada penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi yaitu dimana penggunaan jalan yang sifatnya pribadi wajib mengajukan perizinan pada pihak-pihak yang bersangkutan. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁸⁴

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya dan hukum dapat dikatakan efektif jika

⁸²Murti Suherman, 'Peran Dan Fungsi Kepolisian Dalam Undang-Undang Ri No 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Kpta Palopo)' (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), H. 35.

⁸³Khoirun Nikmah, Anggoro Dominikus, and Alif Rodiana, 'Penetapan E-Tilang Dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.2 (2019), H. 199.

⁸⁴Hendra Jesastra Saragih, Otong Rosadi, and Iyah Faniyah, 'Efektifitas Sosialisasi Peraturan Disiplin Dan Tingkat Kesadaran Hukum Anggota Polri Oleh Bagian Hukum Polres Sawahlunto', *UNES Journal of Swara Justisia*, 5.3 (2021), H. 279.

terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi masyarakat yang berperilaku taat hukum.

Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat agar supaya kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan lancar dan tertib hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum atau demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat.⁸⁵ Untuk menciptakan suasana aman dan tenteram di dalam kehidupan masyarakat maka peraturan-peraturan hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan secara tegas dan berwibawa dan demi kepentingan itu maka kaidah-kaidah hukum tersebut sebelum dilaksanakan haruslah diketahui dengan pasti, baik oleh penegak hukum itu sendiri maupun oleh masyarakat yang akan mematuhi hukum itu sendiri.

Berfungsinya hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat maka mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan perundang-undangan yang dibuat sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik maka hukum tidak akan berjalan dengan baik, oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian para penegak hukum. Menurut J. E. Sahetapy “dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan dan penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

⁸⁵ Mudemar A Rasyidi, 'Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9.1 (2018), H. 7.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya harus mempunyai kesadaran hukum sehingga dan derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum yang merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁸⁶ Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional. Akan tetapi, menjadi tugas dari setiap orang. Tugas penegakan hukum tidak hanya diletakkan di pundak polisi. Penegakan hukum adalah tugas dari semua subjek hukum dalam masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

1. Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.

⁸⁶Ni Komang Marsena Yanis Cristiana, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, 'Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2.2 (2019), H. 82.

2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.
3. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.
4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan esensi dari

penegakan hukum serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dapat dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, dan bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Faktor penegak hukum memegang peranan penting banyaknya kasus penutupan jalan tanpa izin. Kurangnya sosialisasi dari Polri selaku penegak hukum kepada masyarakat dan pemerintah setempat mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan perundang-undangan tentang penutupan jalan. Masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tersebut pada akhirnya hanya meminta izin kepada pihak Pemerintah setempat yaitu kelurahan atau RT/RW, sehingga pelaksanaan penutupan jalan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya seperti telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Sehingga menurut penelitian yang peneliti lakukan mengenai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Parepare sangatlah tidak efektif karena sangat bertolak belakang dengan fungsi dari hukum itu sendiri karena fungsi dari hukum hakikatnya menciptakan keadilan dan juga menyalurkan hajat hidup orang banyak, sedangkan kebijakan ini menimbulkan ketidakadilan dikarenakan tidak semua membutuhkan hal yang sama seperti kebijakan ini dan penegakan hukum tidak dapat ditegakkan secara profesional dan proporsional karena kurangnya sarana dan prasarana

yang mendukung penegakan hukum itu sendiri, serta tidak dapat menyalurkan hajat hidup orang banyak akan tetapi menimbulkan kemacetan arus lalu lintas, atau terhambatnya arus lalu lintas yang diakibatkan oleh penutupan jalan untuk kegiatan yang bersifat pribadi, yang dilaksanakan tanpa izin dapat dikategorikan termasuk dalam gangguan fungsi jalan serta budaya tidak tertib berkendara dan merupakan hal yang keseluruhannya bertentangan dengan hukum tersebut.

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Menurut L.J. Van Apeldoorn bahwa efektivitas hukum berarti keberhasilan hukum atau peraturan perundang-undangan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai. Pendapat tersebut memandang efektifnya suatu hukum dilihat dari output, bila di sana-sini masih saja terjadi berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum, kriminalitas masih marak dilakukan di mana-mana dengan berbagai modus operasional baru maka disinilah hukum dipertanyakan berjalan efektif atau tidaknya suatu aturan hukum yang dibuat karena tujuan dari aturan tersebut adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dengan penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran sehingga adanya efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Salah satu bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Aparat Kepolisian adalah dengan memberikan teguran kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran maupun melakukan upaya paksa jika

masyarakat tidak menghiraukan setiap peringatan yang telah diberikan sehingga upaya hukum tersebut dapat memberikan efek jera bagi masyarakat. Efektifitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan jalan umum untuk pelaksanaan pesta diwilayah hukum Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik karena pihak Kepolisian masih kurang memberikan perhatian dalam permasalahan tersebut, terhadap setiap pelanggaran yang terjadi Kepolisian hanya menunggu apakah tindakan tersebut menimbulkan permasalahan lalu lintas atau adanya laporan dari masyarakat yang menilai kegiatan tersebut mengganggu ketertiban lalu lintas.

Penggunaan fungsi jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat berupa kegiatan penyelenggaraan pesta perkawinan yang menggunakan badan jalan untuk pendirian tenda maupun sebagai lahan parkir khusus tamu undangan, yang dalam pelaksanaannya memerlukan izin dari pihak yang berkewenangan.

Teguran adalah peringatan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain yang biasanya dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau seseorang kepada kelompok lain, satu kelompok kepada seseorang, atau dari kelompok kepada kelompok lain. Teguran bisa dilakukan secara lisan atau secara tertulis, sedangkan dilihat dari tujuannya maka teguran bertujuan untuk menyadarkan pihak yang melakukan perilaku menyimpang sehingga dengan demikian diharapkan pihak tersebut tidak akan mengulangi tindakannya.

3. Hambatan dalam Penegakan Regulasi Tentang Izin Penutupan Jalan untuk Kepentingan Pribadi di Kota Parepare

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum yaitu :

1. Faktor Undang - Undang

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 136 ayat 2 dijelaskan mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi yaitu:⁸⁷

- a. Peringatan tertulis,
- b. Penghentian sementara kegiatan,
- c. Denda administratif,
- d. Pembatalan izin,

⁸⁷‘Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 136 Ayat 2’.

e. Pencabutan izin.

Permasalahan utama yang dibahas di dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penutupan jalan yang tidak memiliki izin, jadi sanksi Pembatalan atau pencabutan izin menjadi tidak relevan dengan konteks pembahasan dalam penelitian ini. Sementara itu, sanksi peringatan tertulis merupakan sanksi ringan yang sering diabaikan oleh masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Kanit Lantas Polres Parepare bahwa ketika ditemukan adanya penutupan jalan yang bersifat pribadi yang tidak memiliki izin, maka yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan teguran kepada penyelenggara acara.

Sanksi lain adalah sanksi pidana, denda administratif, dan penghentian sementara kegiatan. Di dalam Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan:⁸⁸

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Dari penjelasan di atas sebenarnya terlihat jelas bahwa sanksi pidana dan sanksi administratif telah di atur di dalam undang-undang. Kemacetan arus lalu lintas, atau terhambatnya arus lalu lintas yang diakibatkan oleh penutupan jalan untuk kegiatan yang bersifat pribadi, yang dilaksanakan tanpa izin dapat dikategorikan termasuk dalam gangguan fungsi jalan seperti disebutkan dalam peraturan di atas. Sanksi

⁸⁸‘Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 274 ayat (1)’.

denda dan penghentian kegiatan ini sebenarnya sudah lebih berat dibandingkan dengan teguran tertulis. Hal ini sudah sesuai dengan salah satu unsur penting dibuatnya undang-undang dimana undang-undang tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah memperbolehkan pemberitan izin untuk penggunaan jalan di luar fungsi utama jalan yang salah satunya adalah penutupan jalan, dengan syarat-syarat dan kondisi tertentu seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 127 sampai dengan pasal 129. Sementara itu proses pemberian izin tersebut telah diatur di dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aturan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang terdapat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu telah dijelaskan mulai dari proses perizinan sampai dengan pemberian sanksi secara bertahap baik itu sanksi pidana maupun sanksi administratif. Hal ini menunjukkan bahwa faktor hukum sudah bisa memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari penegakan hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.⁸⁹

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan: Dalam rangka penegakan dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.⁹⁰ Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak Kepolisian itu sendiri yang dibantu oleh pihak Pemerintah setempat yaitu RT/RW, Kelurahan, sampai pemerintah tiap Kecamatan dalam wilayah Kota Parepare. Dalam hal ini, tindakan nyata yang dilakukan oleh RT/RW, pemerintah kelurahan, maupun Polri sebagai penegak hukum

⁸⁹Andrew Shandy Utama, 'Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1.3 (2019), H. 308.

⁹⁰Aldho Setiawan, 'Penegakan Hukum Penyalah Guna Narkotika Diwilayah Hukum Polres Bungk' (Hukum, 2021). H. 25.

dalam penegakan peraturan perundang-undangan dapat mempengaruhi pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Parepare.

Namun, banyaknya warga masyarakat yang melakukan penutupan jalan untuk kegiatan yang bersifat pribadi tanpa izin menjadikan tidak adanya petugas kepolisian yang memantau dan mengawasi kegiatan lalu lintas di lokasi tersebut. Hal ini membuat pihak kepolisian sangat bergantung kepada laporan masyarakat atau anggota Intelijen untuk melaporkan jika terdapat penutupan jalan yang mengganggu ketertiban lalu lintas.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mempengaruhi penegakan hukum mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup dimana hal-hal tersebut adalah yang terkait dengan penegak hukum yaitu Polri. Tenaga manusia yang terampil serta organisasi yang baik terkait dengan kemampuan dan tingkat pendidikan tiap petugas Polri dalam menangani tiap keadaan pengaturan jalan pada saat penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.⁹¹

Sementara fasilitas peralatan dan keuangan yang cukup ditandai dengan fasilitas yang digunakan oleh petugas Polri dalam melakukan pengaturan lalu lintas jalan pada saat penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas seperti kendaraan bermotor yang digunakan sampai

⁹¹Aditya Warman, M SYUKRI AKUB, and WIWIE HERYANI, 'Efektivitas Penerapan Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pidana', *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 4.3 (2021), H. 112.

dengan alat-alat bantu serta rambu-rambu sementara yang telah dianggarkan untuk pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu.

Pada dasarnya, sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Polri sudah cukup memadai dalam mendukung penegakan hukum penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan melakukan penutupan jalan. Di dalam pasal 4 sampai pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Jalan dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas telah dijelaskan tentang tindakan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu yang dapat dilakukan petugas Polri, salah satunya adalah saat terjadi penutupan jalan. Mulai dari isyarat-isyarat sampai dengan langkah-langkah pengaturan lalu lintas yang dapat dilakukan oleh petugas lalu lintas.

Selain itu, petugas lalu lintas Polri juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas alat bantu dan rambu-rambu sementara yang dapat digunakan untuk pengaturan lalu lintas saat terjadi penutupan jalan, yaitu:⁹²

- a. Lampu rotator berwarna biru yang berfungsi sebagai peringatan bagi pengguna jalan untuk memperlambat laju kendaraan;
- b. Kerucut lalu lintas (*traffic cone*) sebagai peringatan dan petunjuk bagi pengguna jalan yang bersifat multifungsi; dan

⁹²Danang Putranto Febriansyah, 'Peranan Satlantas Polres Semarang Dalam Mengatasi Kemacetan Dan Kecelakaan Sebagai Wujud Pelayanan Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia' (Undaris, 2023), H. 28.

- c. Rambu lalu lintas sementara yang berfungsi sebagai peringatan, petunjuk, larangan, dan perintah bagi para pengguna jalan untuk diikuti dan dipatuhi.
- d. Peluit;
- e. Megaphone;
- f. Lampu senter dengan pancaran warna merah;
- g. Rambu lalu lintas sementara dan barikade untuk situasi khusus; alat komunikasi (handy talky/ht);
- h. Kapur tulis;
- i. Rompi lalu lintas; dan
- j. Kelengkapan perorangan lainnya.

Faktor ini juga berpengaruh pada jalannya acara penutupan jalan yang bersifat pribadi, karena jika tidak memiliki sarana atau fasilitas yang memadai maka acara yang akan diselenggarakan bisa menimbulkan kemacetan dan bisa merugikan masyarakat lain yang ingin lewat di jalan tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang dimaksudkan disini berkaitan sangat erat dengan tingkat kepatuhan dan pemahaman hukum masyarakat Kota Parepare terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penutupan jalan yang bersifat pribadi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan

penutupan adalah tingkat pemahaman dan pengetahuan hukum masyarakat Kota Parepare yang memang masih kurang.

Sebagian besar bahkan hampir semua masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan mengenai penutupan jalan untuk kegiatan yang bersifat pribadi baik itu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, sehingga mereka juga tidak sadar dengan konsekuensi yang diakibatkan jika pelaksanaan penutupan jalan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagian masyarakat Kota Parepare masih menganggap bahwa proses perizinan tidak terlalu diperlukan, atau jika ada yang sadar untuk memiliki izin mereka mengajukan ke pihak kelurahan atau RT/RW setempat yang tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin penutupan jalan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja di bedakan, karena di dalam pembahasannya

diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga, hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk penegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.⁹³

Adapun hambatan - hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap penutupan jalan tanpa izin adalah sebagai berikut :

1. Faktor Budaya

Budaya Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, penilaian, serta harapan masyarakat terhadap hukum. Jadi dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan termasuk oleh penegak hukum itu sendiri. Hukum tampak melakukan sesuatu dan saling interaksi karenanya adanya tingkah laku dan tindakan manusia. Hukum itu sendiri tidak bisa bertingkah laku. Bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada tindakan manusia. Ketentuan- ketentuan hukum seringkali tidak dapat dilaksanakan karena tindakan manusia. Secara konseptual inti dan

⁹³ Firda Laily Mufid and Tioma Roniuli Hariandja, 'Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)', *Jurnal Rechtsens*, 8.2 (2019), H. 183.

arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

2. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat kota Parepare mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Tetapi tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum, hal inilah yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum tentang penggunaan ruang manfaat jalan tanpa izin, yang mana masyarakat kota Parepare dalam melakukan kegiatan baik itu pesta pernikahan dan hajatan lainnya tidak membuat permohonan penutupan jalan. Upaya pihak kepolisian dalam membongkar paksa tenda yang terbangun di tengah jalan kadang mendapat perlawanan dari masyarakat yang menolak untuk ditertibkan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena penutupan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Parepare dilakukan untuk kegiatan acara pernikahan, khitanan, dan kegiatan lainnya seperti acara syukuran. Namun, sebagian besar kegiatan penutupan jalan tersebut masih berjalan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak yang tidak memiliki izin tertulis dari Polri. Sebagai akibatnya, penutupan jalan tersebut menimbulkan gangguan ketertiban arus lalu lintas sehingga memperparah kemacetan yang sering terjadi di Kota Parepare.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan jalan berupa teguran kepada pihak penyelenggara. Teguran tersebut diberikan Kepolisian jika kegiatan yang dilakukan telah mengganggu ketertiban lalu lintas dan sepanjang pihak penyelenggara dapat mengatur kelancaran arus lalu lintas maka Kepolisian tidak memberikan teguran dalam penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut, tetapi adanya upaya paksa yang dilakukan pihak Kepolisian untuk membongkar tenda yang digunakan sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran izin penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi.

3. Hambatan dalam penegakan regulasi tentang izin penutupan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Parepare disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari Polri selaku penegak hukum kepada masyarakat dan pemerintah setempat mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan perundang-undangan tentang penutupan jalan. Masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tersebut pada akhirnya hanya meminta izin kepada pihak Pemerintah setempat yaitu kelurahan atau RT/RW, sehingga pelaksanaan penutupan jalan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya seperti telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait, adapun saran yang diberikan ditujukan kepada yaitu :

1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Parepare untuk membuat Peraturan Daerah tentang jalan yang didalamnya mengatur tentang izin dan tata cara penggunaan atau penutupan jalan yang ada di Kota Parepare.
2. Kepada pihak Kepolisian penulis sarankan untuk dapat bersikap tegas dalam memberikan teguran kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran serta rajin melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin menggunakan jalan untuk kepentingan pribadi dan tidak hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat maupun bertindak setelah adanya kemacetan lalu lintas pada ruas jalan yang digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut.

3. Hendaknya masyarakat yang akan menggunakan ruas jalan untuk kepentingan pribadinya penulis sarankan untuk mentaati aturan hukum yang ada seperti penggunaan ruas jalan dengan tidak menutup seluruh badan jalan dan adanya jalan alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat pengguna jalan umum lainnya sehingga aktifitas lalu lintas tidak terganggu.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

- Abdussamad, H Zuchri, and M Si SIK, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021)
- Abubakar, H Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian* (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)
- Adhyaksa, Muhammad, 'Analisis Antrian Penumpang Pada Pintu Keberangkatan (Departure Gate) Bandar Udara Halu Oleo Kendari' (UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2021)
- Aisyah, Aisyah, Alpi Sahari Alpi Sahari, and T Erwinsyahbana T Erwinsyahbana, 'Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan Di Masyarakat (Studi Kejaksaaan Negeri Belawan)', *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 6.1 (2023)
- Aridhayandi, M Rendi, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.4 (2018)
- Ariyansyah, 'Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)' (FAKULTAS SYARIAH, 2021)
- Azfaiman, 'Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Memberikan Bantuan Modal Usaha Jenis Sagu Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menengah' (Ilmu Pemerintahan, 2018)
- Barniat, Zulman, 'Otonomi Desa: Konsep Teoritis Dan Legal', *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2.2 (2018)
- Beghu, Thomas Alldy, 'Penertiban Penggunaan Helm Di Wilayah Hukum Polres Ende Menurut Undang-Undang Ri No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Jurnal Hukum Online*, 1.4 (2023)
- Cristiana, Ni Komang Marsena Yanis, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, 'Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2.2 (2019)
- Dewi, Dahlia Kusuma, 'Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang

- No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Uupplh)', *JURNAL MUTIARA HUKUM*, 1.1 (2018)
- Diyani, Nur Rahma, 'Kedudukan Dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah' (UIN Raden Intan Lampung, 2019)
- Ekowanti, Mas Roro Lilik, *Kemitraan Dalam Otonomi Daerah* (Inteligensia Media, 2017)
- Equatora, Muhammad Ali, and Lollong M Awi, *Teknik Pengumpulan Data Klien* (Bitread Publishing, 2021)
- Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2020)
- Fanny, Fanny Meutia Fafentry, 'Analisis Terhadap Penolakan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Berdasarkan Permen ATR BPN No 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Yang Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)', *Journal Law of Deli Sumatera*, 2.1 (2022)
- Febriansyah, Danang Putranto, 'Peranan Satlantas Polres Semarang Dalam Mengatasi Kemacetan Dan Kecelakaan Sebagai Wujud Pelayanan Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia' (Undaris, 2023)
- Fiandy, Rizo, 'Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Izin Penutupan Jalan (Studi Kasus Di Kabupaten Polewali)= Sociology of Law Perspectives on Application of Road Closure Permits (Case Study In Polewali District)' (Universitas Hasanuddin, 2021)
- Gladisya, Azzura, Ade Yuni Sihombing, and Puja Silvia, 'Perkembangan Otonomi Daerah Dan Problematika Penerapannya Di Susun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah: Hukum Pemerintahan Daerah Dan Otda', *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1.03 (2022)
- Hasan, Hasanuddin, 'Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem', *Madani Legal Review*, 1.2 (2017)
- Hermawan, Sigit, and Amirullah Amirullah, 'Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif' (Media Nusa Creative, 2016)
- Hidayatulloh, Cecep, and Ariostar Ariostar, 'Perencanaan Geometrik Dan Perkerasan Lentur Jalan Raya (Studi Kasus: Ruas Jalan Tarutung-Bts. Kabupaten Tapanuli Selatan)', *Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik Sipil*, 5.2 (2021)
- Hikmah, Nurul, 'Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengirim

- Pesan Mesum Melalui Media Elektronik' (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019)
- Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq, 'Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto', *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11.1 (2022)
- Ismiyati, Wiwik, 'Implementasi Pembelajaran Bahasa Jawa Berbasis PAILKEM Di Kelas 3 Sekolah Dasar', *Joyful Learning Journal*, 7.4 (2018)
- Karim, H Abdul, S H Lis Lesmini, Desy Arum Sunarta, M E SH, Ade Suparman, S SI, and others, *Manajemen Transportasi* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2023)
- Kawilarang, Jeremy Albert Yusitra, Sarah Sambiran, and Alfon Kimbal, 'Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket Terhadap Usaha Kecil Di Kecamatan Kawangkoan Dan Kawangkoan Barat', *Jurnal Eksekutif*, 2.5 (2020)
- Kesuma, A A Ngurah Deddy Hendra, I Nyoman Putu Budiarta, and Puru Ayu Sriasih Wesna, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021)
- Kristanto, Heru, 'Pelaksanaan Pemberian Izin Atas Kegiatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Di Polresta Pekanbaru' (Universitas Islam Riau, 2020)
- Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar, 'Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022)
- Ma'rifad, Khusnul, 'Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan', *Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya*, 2019
- Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020)
- Maulida, 'Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian', *Darussalam*, 21.2 (2020)
- Mufid, Firda Laily, and Tioma Roniuli Hariandja, 'Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)', *Jurnal Rechtsens*, 8.2 (2019)
- Muta'ali, Luthfi, and Arif Rahman Nugroho, *Permukiman Kumuh Di Indonesia Dari*


Masa Ke Masa: Perkembangan Program Penanganan (UGM PRESS, 2019)

- Nikmah, Khoirun, Anggoro Dominikus, and Alif Rodiana, 'Penetapan E-Tilang Dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.2 (2019)
- Octaviani, Indah, 'Pelaksanaan Izin Reklame Di Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame' (UPN" VETERAN" JATIM, 2020)
- Odjan, Laurensius Embu, Soterdino D Obe, and Siprianus S Senda, 'Perencanaan Pembangunan Jalan Sirtu Dan Bangunan Pelengkap Di Dusun III, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur', *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.4 (2023)
- Pandiangan, Costa Pontri, 'Analisis Yuridis Terhadap Usaha Laundry Yang Tidak Berizin Di Kecamatan Marpoyan Damai (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha)' (Universitas Islam Riau, 2018)
- Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.'
- Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan'
- Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945'
- Pasal 81 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Parepare.
- Penyusun, Tim, 'Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi' (Parepare: IAIN Pare-Pare press, 2020)
- Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2012'
- Putra, Oky Nanda, 'Analisis Terhadap Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Angkutan Umum Yang Tidak Memiliki Izin Trayek Di Kota Pekanbaru' (Universitas Islam Riau, 2019)
- Putra, Panji Andika, M Arafat Hermansyah, and Sandi Apriyanto, 'Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Politik Hukum Di Indonesia', *BATARADARMA Journal (Law Studies)*, 1.1 (2020)
- Putra, Undra, Susi Delmiati, and Philips A Kana, 'Penertiban Penggunaan Jalan Di Luar Fungsi Oleh Satuan Lalulintas Kepolisian Resor Kota Padang Untuk

- Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalulintas', *UNES Law Review*, 6.1 (2023)
- Putri, Edwia, 'Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara', *Univ. Sriwij., No*, 2019
- Rahman, Iqbal, and Alfyando Dwi Putra, 'Pengaruh Lahan, Akses Jalan Dan Atmosfer Pasar Terhadap Loyalitas Konsumen Dipasar Sore Desa Ketapang Kuala Teluk Betung Selatan', *Business and Entrepreneurship Journal (BEJ)*, 4.1 (2023)
- Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021)
- Rasyidi, Mudemar A, 'Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9.1 (2018)
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019)
- Riyadi, Sugeng, 'Peran Dinas Perhubungan Provinsi Dki Jakarta Dalam Penertiban Angkutan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2022)
- Rozevi, M Dion Try Putra, 'Analisis Tebal Perkerasan Kaku Pada Jalan Tempino-Muaro Bulian Batanghari Jambi Menggunakan Metode Manual Desain Perkerasan Jalan 2017' (Universitas Batanghari Jambi, 2023)
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018)
- Samsu, La, 'Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah', *Dalam Jurnal Lahlkim*, 13.1 (2017)
- Saragih, Hendra Jesastra, Otong Rosadi, and Iyah Faniyah, 'Efektifitas Sosialisasi Peraturan Disiplin Dan Tingkat Kesadaran Hukum Anggota Polri Oleh Bagian Hukum Polres Sawahlunto', *UNES Journal of Swara Justisia*, 5.3 (2021)
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018)
- Setiawan, Aldho, 'Penegakan Hukum Penyalah Guna Narkotika Diwilayah Hukum Polres Bungk' (Hukum, 2021)
- Sileuw, Marwan, Siti Komariah Tiflen, Muhamad Yusuf, and Muhammad Rusdi Rasyid, 'Fenomena Penutupan Jalan Umum Untuk Acara Kedukaan Di Wilayah Kampung Kei Kota Jayapura (The Phenomenon of Closing Public Roads for Grief Events in Kei Village Area Jayapura City)', *Potret Pemikiran*, 26.1 (2022)
- Suherman, Murti, 'Peran Dan Fungsi Kepolisian Dalam Undang-Undang Ri No 22

- Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Agkutan Jalan (Studi Kasus Polres Kpta Palopo)' (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019)
- Tawaluyan, Virginia, 'Tindak Pidana Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Tanpa Izin', *LEX CRIMEN*, 9.4 (2020)
- Tsuroyya, Hikmah Lailatuts, 'Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Perspektif Hukum Islam Dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017)
- Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 4 Tentang Jalan'
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 1 Ayat 3'
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 136 Ayat 2'
- Utama, Andrew Shandy, 'Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1.3 (2019)
- Warman, Aditya, M SYUKRI AKUB, and WIWIE HERYANI, 'Efektivitas Penerapan Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pidana', *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 4.3 (2021)
- Widiastuti, Widiastuti, 'Tinjauan Hukum Pidana Pada Kasus Laka Lantas Atas Dampak Kerusakan Jalan Dari Aspek Hak Asasi Manusia' (Undaris, 2023)
- Woodya, Ridha Ferizal, 'Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah.(Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)' (UIN Ar-Raniry, 2022)
- Zaelani, Abdul Qodir, and Andi Armi, 'Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul U'rs Dalam Perspektif Hukum Islam', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5.1 (2023)
- Zubair, Muhammad Kamal, Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press)





NAMA : RIKI ISWANDY
NIM : 18.2600.046
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : TINJAUAN SIYASAH TASYRI'YAH TERHADAP
PENGUNAAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DI
KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah dalam penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Parepare memerlukan izin?
2. Bagaimana proses perizinan penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Parepare?
3. Bagaimana regulasi mengenai izin penutupan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Parepare?
4. Bagaimana tata cara pelaksanaan regulasi mengenai izin penutupan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Parepare?
5. Apa hambatan dalam penegakan regulasi mengenai izin penutupan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Parepare?


6. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada orang yang menggunakan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Parepare tanpa izin?
7. Sanksi apa yang diberikan kepada orang tersebut?

Parepare, 16 Juni 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd)
NIP. 19610320 1994031 004


(Rusdianto S. M.H.)
NIP. 2123118802


PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amai Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2658/tn.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RIKI ISWANDY
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 17 April 2000
NIM	: 18.2600.046
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara
Semester	: XI (Sebelas)
Alamat	: LANDOKADAWANG, KEC. BAROKO, KAB. ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Siyasah Tasyri'iyah Terhadap Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi di Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

13 Oktober 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

SRN IP0000940



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23394 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : djmp@parepakota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 940/IP/DPM-PTSP/11/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA : **RIKI ISWANDY**

NAMA : **RIKI ISWANDY**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT : **LANDOKADAWANG, KAB. ENREKANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN SIYASAH TASYRI' IYAH TERHADAP PENGGUNA JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **POLRES PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **15 November 2023 s.d 15 Desember 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal: **17 November 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE
Jalan Andi Isa No. 3 Parepare

Parepare, 12 Desember 2023

Nomor : B / 117 / XII / LIT.4.1/2023 / Lantas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Hasil Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU
HUKUM ISLAM

di

Parepare

- Rujukan :
 - Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - surat dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE Nomor : 940 / IP / DPM-PTSP / 11 / 2023 tanggal 17 November 2023 tentang izin penelitian
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa benar Mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : RIKI ISWANDY
Stambuk : 18.2600.046
Fakultas/Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
- Berkaitan dengan butir dua di atas, Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian di Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Parepare dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Tinjauan Stiyasah Tasyri iyah Terhadap Pengguna Jalan Untuk kepentingan Pribadi Di Kota Parepare" dari tanggal 15 November s.d. 15 Desember 2023.
- Demikian surat pemberitahuan hasil Observasi / penelitian ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA RESOR PAREPARE POLDA SULSEL
KORSAK LANTAS



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Name : SUMIATI

Alamat : JL. GEBORA MANDIRI

Pekerjaan : POLRI / KAMIT KAMSEL FAT LANTAS

Umur : 40 THN

Menerangkan bawah telah melakukan wawancara kepada saudara riki iswandy dalam penelitiannya yang berjudul, "Tinjauan siyasah tasyri' yah terhadap penggunaan jajan untuk kepentingan pribadi di kota parepare"

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jelasa 12 December 2023

SUMIATI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : FELMARTI RAHMAN

Alamat : JL. KEBUN SAYUR

Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Umur : 29 TAHUN

Menerangkan bawah telah melakukan wawancara kepada saudara riki iswandy dalam penelitiannya yang berjudul, "Tinjauan siyasah tasyri'yah terhadap penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi di kota parepare"

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HERDAWATI

Alamat : JLN. AUDI MARRULAU

Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Umur : 37 tahun

Menerangkan bawah telah melakukan wawancara kepada saudara riki iswandy dalam penelitiannya yang berjudul, "Tinjauan siyasah tasyri'yah terhadap penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi di kota parepare"

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

12/11/2023
12/13 Desember 2023

(*Herdawati*)

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUDARAJAT
Alamat : Jln. SIBALI
Pekerjaan : POK. RT
Umur : 41 tahun

Menerangkan bawah telah melakukan wawancara kepada saudara riki iswandy dalam penelitiannya yang berjudul, "Tinjauan siyasah tasyri'ah terhadap penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi di kota parepare"

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Rabu 15 DESEMBER 2023


(Riki Iswandy)



PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Informan Sumiati selaku Kanit Lantas Polres Parepare, pada tanggal 12 Desember 2023.



Wawancara dengan Informan Sunarti Rahman selaku Masyarakat Kota Parepare, pada tanggal 13 Desember 2023.



Wawancara dengan Informan Herdawati selaku Masyarakat Kota Parepare, pada tanggal 13 Desember 2023.



Wawancara dengan Informan Sudarno selaku Masyarakat Kota Parepare, pada tanggal 13 Desember 2023.



BIOGRAFI PENULIS



Riki Iswandy. Lahir pada 17 April 2000 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Alamat Landokadawang, Kec. Baroko Kab. Enrekang. Anak pertama dari pasangan Bapak Madi dan Ibu Nur Indra Sari. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD Negeri 23 Parepare dan lulus pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di Madrasah Aliyah Negeri Kota Parepare lulus di tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Alla kab. Enrekang lulus tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Tata Negara. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Tinjauan *Siyasah Tasyri’iyah* Terhadap Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi di Kota Parepare”.